



BUPATI PARIGI MOUTONG  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

TELAH DIKOREKSI  
DAN SESUAI KETENTUAN  
PERUNDANG - UNDANGAN

SKPD/INSTANSI  
PENGUSUL

BPKAD

PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG  
NOMOR : 9 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG  
BESARAN UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN  
MEKANISME PENGAJUAN SPM/SPP UP, GUP, TUP, LS, GUP NIHIL, DAN  
PELAPORAN SKPD PADA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG  
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan terjadinya kenaikan besaran Uang Persediaan untuk membiayai program dan kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong, perlu melakukan perubahan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2017 tentang Besaran Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dan Mekanisme Pengajuan SPM/SPP UP, GUP, TUP, LS, GUP Nihil dan Pelaporan SKPD Pada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2017;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2017 tentang Besaran Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dan Mekanisme Pengajuan SPM/SPP UP, GUP, TUP, LS, GUP Nihil dan Pelaporan SKPD Pada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2009 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 113) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2014 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 148);
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2015 Nomor 63);
11. Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 62);
12. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2017 tentang Besaran Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dan Mekanisme Pengajuan SPM/SPP UP, GUP, TUP, LS, GUP Nihil dan Pelaporan SKPD Pada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2017 Nomor 4);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG BESARAN UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH, DAN MEKANISME PENGAJUAN SPM/SPP UP, GUP, TUP, LS, GUP NIHIL DAN PELAPORAN SKPD PADA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal I

Besaran Jumlah Uang Persediaan dan Standar Pengajuan SPP-GU pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) Lajur 2 (dua) kolom 3 (tiga) dan kolom 4 (empat) Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2017 tentang Besaran Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dan Mekanisme Pengajuan SPM/SPP UP, GUP, TUP, LS, GUP Nihil dan Pelaporan SKPD Pada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2017 Nomor 4), diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Ditetapkan di Parigi  
pada tanggal 11 April 2017

BUPATI PARIGI MOUTONG,

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN ( )	
KABAG KUMDANG	
KEPALA SKPD / INSTANSI	



SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU

Diundangkan di Parigi  
pada tanggal 11 April 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,



ABDUL RADJAB

BERITA DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2017 NOMOR 11

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG

NOMOR : 9 Tahun 2017




TANGGAL : 11 April 2017

TENTANG : BESARAN UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN MEKANISME PENGAJUAN SPM/SPP UP, GUP, TUP, LS, GUP NIHIL DAN PELAPORAN SKPD PADA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN ANGGARAN 2017


PENETAPAN UP DAN STANDAR PENGAJUAN SPP-GUP (75%) PER SKPD TAHUN ANGGARAN 2017

NO	SKPD	JUMLAH UP	STANDAR PENGAJUAN SPP-GU (75%)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	750.000.000,00	562.500.000,00	
2	DINAS KESEHATAN	1.000.000.000,00	750.000.000,00	
3	BLUD-RSUD ANUNTALOKO	250.000.000,00	187.500.000,00	
4	RSUD RAJA TOMBOLOTUTU	250.000.000,00	187.500.000,00	
5	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	800.000.000,00	600.000.000,00	
6	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	500.000.000,00	375.000.000,00	
7	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	100.000.000,00	75.000.000,00	
8	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	150.000.000,00	112.500.000,00	
9	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	100.000.000,00	75.000.000,00	
10	DINAS SOSIAL	200.000.000,00	150.000.000,00	
11	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	140.000.000,00	105.000.000,00	
12	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGELOMPOKAN BUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	150.000.000,00	112.500.000,00	
13	DINAS KETAHANAN PANGAN	100.000.000,00	75.000.000,00	
14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	170.000.000,00	127.500.000,00	
15	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	150.000.000,00	112.500.000,00	
16	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	500.000.000,00	375.000.000,00	
17	DINAS PERHUBUNGAN	180.000.000,00	135.000.000,00	
18	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	101.000.000,00	75.750.000,00	
19	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	130.000.000,00	97.500.000,00	
20	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	80.000.000,00	60.000.000,00	
21	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	90.000.000,00	67.500.000,00	
22	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	200.000.000,00	150.000.000,00	
23	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	300.000.000,00	225.000.000,00	
24	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	285.000.000,00	213.750.000,00	
25	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	120.000.000,00	90.000.000,00	
26	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	250.000.000,00	187.500.000,00	
27	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH			
28	SEKRETARIAT DAERAH	2.210.608.000,00	1.657.956.000,00	
29	SEKRETARIAT DEWAN	1.000.000.000,00	750.000.000,00	
30	INSPEKTORAT DAERAH	125.000.000,00	93.750.000,00	
31	KECAMATAN SAUSU	20.000.000,00	15.000.000,00	
32	KECAMATAN TORUE	20.000.000,00	15.000.000,00	
33	KECAMATAN PARIGI SELATAN	21.000.000,00	15.750.000,00	
34	KECAMATAN PARIGI	112.000.000,00	84.000.000,00	
35	KECAMATAN AMPIBABO	21.500.000,00	16.125.000,00	
36	KECAMATAN KASIMBAR	24.500.000,00	18.375.000,00	
37	KECAMATAN TINOMBO SELATAN	25.000.000,00	18.750.000,00	
38	KECAMATAN TINOMBO	24.500.000,00	18.375.000,00	
39	KECAMATAN PALASA	25.000.000,00	18.750.000,00	
40	KECAMATAN MEPANGA	25.000.000,00	18.750.000,00	
41	KECAMATAN BOLANO LAMBUNU	24.500.000,00	18.375.000,00	
42	KECAMATAN MOUTONG	20.000.000,00	15.000.000,00	
43	KECAMATAN TORIBULU	22.500.000,00	16.875.000,00	
44	KECAMATAN TAOPA	23.500.000,00	17.625.000,00	
45	KECAMATAN TOMINI	23.500.000,00	17.625.000,00	
46	KECAMATAN PARIGI BARAT	18.000.000,00	13.500.000,00	
47	KECAMATAN BALINGGI	20.000.000,00	15.000.000,00	
48	KECAMATAN SINIU	19.000.000,00	14.250.000,00	
49	KECAMATAN PARIGI UTARA	17.500.000,00	13.125.000,00	
50	KECAMATAN PARIGI TENGAH	17.500.000,00	13.125.000,00	
51	KECAMATAN ONGKA MALINO	20.000.000,00	15.000.000,00	
52	KECAMATAN BOLANO	22.000.000,00	16.500.000,00	
53	KECAMATAN SIDOAN	23.000.000,00	17.250.000,00	
54	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	400.000.000,00	300.000.000,00	

NO	SKPD	JUMLAH UP	STANDAR PENGAJUAN SPP-GU (75%)	KETERANGAN
55	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	550,000,000.00	412,500,000.00	
56	BADAN PENDAPATAN DAERAH	450,000,000.00	337,500,000.00	
57	PPKD	-	-	
58	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	325,000,000.00	243,750,000.00	
	<b>JUMLAH</b>	<b>12,706,108,000.00</b>	<b>9,529,581,000.00</b>	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN ( )	
KABAG KUMDANG	9/4-012
KEPALA SKPD / INSTANSI	

BUPATI PARIGI MOUTONG,

  
SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU